

## BAB II

### KAJIAN PUSTAKA

#### A. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu menyediakan landasan teoritis yang memperkaya pemahaman mengenai topik penelitian yang akan diteliti. Bagian ini akan membahas beberapa penelitian yang relevan dengan topik penelitian dan bagaimana temuan-temuan tersebut berkaitan dengan penelitian ini. Berbagai teori dan konsep yang telah dibahas dalam penelitian sebelumnya membantu peneliti memahami fenomena yang diteliti. Selain itu, temuan dari penelitian terdahulu memberikan bukti nyata mengenai bagaimana program pembinaan keterampilan sosial, yang berfungsi sebagai referensi untuk melihat sejauh mana masalah yang diangkat telah dikaji. Adapun uraian penelitian terdahulu tentang peningkatan keterampilan sosial, sebagai berikut:

**Pertama**, penelitian yang dilakukan oleh Sabaruddin, Fenty, dan Udin (2021), dengan judul “**Model Pembinaan Anak yang Berkonflik dengan Hukum dalam Sistem Pemasarakatan**”. Metode yang digunakan adalah pendekatan deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara mendalam dan studi literatur. Penelitian ini mengkaji model pembinaan anak di LPKA yang berfokus pada penguatan aspek spiritual, intelektual, perilaku, dan keterampilan hidup anak. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembinaan yang efektif memerlukan keterlibatan berbagai pihak seperti petugas pemasarakatan,

keluarga, Masyarakat, dan pemerintah daerah. Pendekatan pembinaan yang terintegrasi dan ramah anak ini dianggap mampu mempersiapkan anak agar dapat berfungsi Kembali secara positif di masyarakat setelah menjalani masa pidana.

**Kedua**, penelitian yang dilakukan oleh Faradilla Firdaus (2022), yang berjudul **“Peningkatan Keterampilan Sosial Melalui Program Pembinaan Keterampilan Kepada Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) Di BRSAMPK Toddopuli Makassar**. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris. Pada penelitian ini, mengemukakan hasil bahwa pengembangan keterampilan sosial terhadap Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) didapatkan dari adanya program pembinaan kelas keterampilan. Keterampilan sosial yang efektif dapat dikembangkan melalui pola interaksi yang positif antara PPKS dengan sesama PPKS maupun dengan instruktur selama mengikuti kelas keterampilan. Ketika hubungan interaksi tersebut terjalin dengan baik, PPKS berpotensi menjadi individu yang tangguh dan mampu berinteraksi dengan baik di lingkungan Masyarakat.

**Ketiga**, penelitian terdahulu yang membahas topik serupa adalah penelitian dilakukan oleh Mia Nursapitri dan Muhammad Sahrul (2024) yang berjudul **“Pengembangan Keterampilan Sosial Anak Berhadapan Dengan Hukum (ABH) Pada Program Vokasional Di Sentra Handayani”**. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan analisis deskriptif. Pada penelitian tersebut, memberikan hasil bahwa

melalui pembinaan dengan program vokasional dari Sentra Handayani dapat memberikan kemajuan dalam perkembangan keterampilan sosial dalam aspek asertif dan empati. Namun, dalam aspek kerja sama, tanggung jawab, pengendalian diri, ABH masih memerlukan evaluasi. Oleh sebab itu, penelitian tersebut memberikan saran untuk diperlukannya pengawasan yang lebih intensif serta penegasan ulang untuk memastikan ketiga aspek tersebut dapat dicapai secara optimal sebagai bagian dari upaya pengembangan keterampilan sosial ABH selama proses rehabilitasi.

Berdasarkan dari tiga penelitian sebelumnya, maka dapat disimpulkan bahwa penelitian ini sama-sama membahas upaya pembinaan terhadap anak yang berada dalam kondisi rentan. Namun, perbedaannya terletak pada lokasi, pendekatan, dan ruang lingkup strategi yang dikaji. Penelitian ini juga mengkaji strategi pembinaan di lingkungan LKSA, yang merupakan lembaga swasta non-pemerintahan yang belum banyak dieksplorasi sebelumnya.

## **B. Konsep Lembaga Penyelenggaraan Sosial Anak (LPKS)**

### **1. Pengertian Lembaga Penyelenggaraan Sosial Anak**

Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (LPKS) merupakan institusi formal atau non-formal yang dibentuk untuk melaksanakan pelayanan sosial secara sistematis, terencana, dan berkesinambungan kepada kelompok rentan di masyarakat, khususnya anak-anak yang berkonflik dengan hukum, anak terlantar, atau anak yang berada dalam situasi darurat sosial. LPKS dapat diselenggarakan

oleh pemerintah pusat atau daerah, maupun masyarakat dalam bentuk organisasi sosial, lembaga swadaya masyarakat, atau yayasan yang memiliki kepedulian terhadap permasalahan sosial anak (Kementerian Sosial RI, 2023).

Keberadaan LPKS sangat krusial dalam kerangka pelaksanaan kebijakan perlindungan sosial yang berbasis hak anak. Dalam sistem peradilan anak di Indonesia, berfungsi sebagai pelaksana upaya rehabilitatif yang sejalan dengan pendekatan *restoratif justice*, yaitu penyelesaian perkara anak melalui mekanisme pemulihan yang tidak menekankan pada pemidanaan melainkan pada tanggung jawab sosial, perdamaian, dan reintegrasi anak ke dalam masyarakat. Hal ini telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Pasal 105 huruf (f) yang menegaskan peran Kementerian Sosial dalam mendirikan dan membina LPKS sebagai mitra strategis dalam pembinaan anak yang berhadapan dengan hukum (Undang-Undang RI No. 11 Tahun, 2012).

Penyelenggaraan dan tata kelola LPKS diatur lebih lanjut dalam Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2024 tentang Lembaga Kesejahteraan Sosial. Regulasi ini memberikan pedoman teknis terkait aspek kelembagaan seperti syarat pendirian, mekanisme perizinan, proses akreditasi, sistem pelaporan, serta standar pelayanan minimal yang harus dipenuhi oleh setiap lembaga. Penyelenggaraan LPKS juga harus mengacu pada prinsip non-

diskriminasi, kepentingan terbaik bagi anak, hak untuk hidup dan tumbuh kembang, serta penghargaan terhadap pandangan anak sebagai subjek hukum (Kementerian Sosial RI, 2024).

## **2. Fungsi Lembaga Penyelenggaraan Sosial Anak**

Dalam konteks pelayanan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum, LPKS merujuk pada Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pedoman Rehabilitasi Sosial Anak yang Berhadapan dengan Hukum oleh Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial. Regulasi ini menetapkan bahwa LPKS harus menjalankan layanan rehabilitasi sosial yang berbasis dengan kebutuhan anak, yang mencakup aspek fisik, psikologis, sosial, dan spiritual. Pelayanan tersebut dilaksanakan melalui tahapan asesmen, perencanaan, intervensi, pelaksanaan program, serta evaluasi rehabilitasi (Permensos No. 9, 2015).

Dalam Implementasinya, LPKS memiliki fungsi dan peran yang sangat strategis dalam ekosistem pelayanan kesejahteraan sosial bagi anak-anak yang mengalami kerentanan sosial. Fungsi-fungsi ini dikelompokkan dalam beberapa aspek, antara lain:

### **1. Fungsi Rehabilitasi Sosial**

LPKS berperan dalam memberikan layanan rehabilitasi sosial yang bertujuan untuk mengembalikan anak kepada keberfungsian sosial yang stabil. Tujuan dari layanan tersebut adalah untuk memulihkan kondisi psikososial anak melalui konseling,

terapi psikososial, penguatan karakter, dan dukungan pemulihan trauma yang dialami.

## 2. Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan

LPKS menyediakan akses pendidikan baik formal maupun nonformal, termasuk pelatihan keterampilan vokasional yang sesuai dengan potensi dan minat anak. Pendidikan ini diintegrasikan dengan pembinaan karakter untuk menumbuhkan sikap positif, kedisiplinan, serta semangat kemandirian guna mencegah anak kembali terjerumus dalam perilaku menyimpang.

## 3. Pengasuhan dan Perlindungan Dasar

Dalam kondisi darurat, LPKS memberikan layanan pengasuhan sementara sebagai substitusi dari fungsi keluarga yang hilang atau tidak mampu menjalankan peran perlindungan. Layanan ini mencakup kebutuhan dasar seperti tempat tinggal yang layak, makanan, pakaian, serta perlindungan dari kekerasan atau eksploitasi.

## 4. Reintegrasi Sosial dan Keluarga

Setelah anak menjalani proses rehabilitasi, LPKS berperan dalam memfasilitasi reintegrasi sosial melalui mediasi dengan keluarga, masyarakat, dan sekolah. Proses ini melibatkan pembinaan keluarga, edukasi masyarakat, serta pelibatan tokoh lokal untuk menciptakan lingkungan yang mendukung pemulihan anak.

## 5. Pendampingan Psikososial dan Konseling

Pendampingan psikologis dan konseling sosial menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari layanan LPKS. Konselor profesional dan pekerja sosial bertugas melakukan asesmen, perencanaan intervensi, monitoring perkembangan anak, serta evaluasi proses pemulihan.

#### 6. Pencegahan Sosial Advokasi Hak Anak dan

LPKS juga menjalankan fungsi advokasi untuk memperjuangkan hak-hak anak serta mendorong perubahan kebijakan yang berpihak pada perlindungan anak. Upaya pencegahan yang dapat dilakukan melalui sosialisasi serta edukasi masyarakat. Hal ini dapat dilakukan melalui kerjasama lintas sektor, seperti dengan lembaga pendidikan, aparat penegak hukum, dan dinas sosial.

### **C. Konsep Strategi dalam Pembinaan**

#### **1. Pengertian Strategi dalam Pembinaan**

Kata 'strategi' berasal dari bahasa Yunani, "*stratego*" yang berarti merencanakan atau suatu yang dikerjakan dalam membuat rencana untuk organisasi melalui sumber-sumber yang efektif. Secara umum, istilah "*strategi*" dapat diartikan sebagai salah satu pendekatan yang digunakan untuk mencapai tujuan tertentu. Untuk mencapai kesuksesan dalam jangka panjang, strategi dapat diartikan sebagai suatu metode yang tersusun secara terencana untuk meraih sasaran yang ditetapkan (Ariyanto et al., 2023). Strategi dalam organisasi atau

lembaga merupakan cara untuk mencapai tujuan yang disesuaikan dengan peluang dan ancaman dari lingkungan eksternal, serta sumber daya dan kemampuan internal yang dimiliki

Kata strategi dalam kamus bahasa Indonesia mempunyai beberapa arti, antara lain:

- a. Ilmu dan seni mengembangkan semua sumber daya bangsa untuk melaksanakan kebijaksanaan tertentu dalam perang dan damai.
- b. Ilmu dan seni memimpin bala tentara untuk menghadapi musuh dalam kondisi perang atau dalam yang menguntungkan.
- c. Rencana yang cermat mengenai kegiatan untuk mencapai sasaran khusus.

Sebagaimana yang dikutip Manullang dan Nainggolan (2023), strategi adalah cara yang dipilih oleh organisasi untuk mencapai visinya melalui pencapaian tujuan strategis yang dirancang berdasarkan kondisi internal dan eksternal organisasi. Strategi memberikan arah dan fokus bagi suatu organisasi dalam menghadapi dinamika lingkungan sekaligus menjadi suatu perencanaan jangka panjang yang digunakan untuk mencapai tujuan tertentu dengan memanfaatkan sumber daya yang tersedia secara optimal.

Sementara itu, pembinaan merupakan suatu proses yang bersifat sistematis dan atau terencana untuk meningkatkan kemampuan, pengetahuan, sikap, maupun perilaku individu atau kelompok dalam rangka mencapai tujuan tertentu. Menurut Juwono dan Irawan (2022),

pembinaan didefinisikan sebagai serangkaian tindakan atau upaya yang dilakukan untuk membentuk, memperbaiki, atau meningkatkan kualitas sumber daya manusia agar sesuai dengan standar yang diharapkan, baik dalam aspek pendidikan, sosial, maupun profesional. Oleh karena itu, ini mencerminkan bahwa pembinaan bukan hanya sebatas pelatihan teknis, tetapi mencakup pengembangan menyeluruh terhadap individu.

Pembinaan berguna dalam membentuk individu yang berkarakter, memiliki kompetensi, dan mampu berkontribusi secara positif dalam lingkungannya. Pada ranah kelembagaan seperti pengadilan atau lembaga rehabilitasi, pembinaan menjadi bagian penting dari pembaruan sistem dan profesionalisme. Seperti yang diutarakan oleh Arsawan dan Maulana (2023), pembinaan bertujuan tidak hanya untuk meningkatkan kinerja, tetapi juga memastikan keberlangsungan nilai-nilai institusional seperti integritas dan keadilan.

Jadi, dapat disimpulkan strategi dalam pembinaan adalah serangkaian langkah terencana, sistematis, dan terukur yang digunakan untuk mencapai tujuan pembinaan secara efektif. Strategi ini mencakup pemilihan pendekatan, metode, serta pengelolaan sumber daya yang tepat guna membentuk, mengembangkan, dan meningkatkan kualitas individu atau kelompok yang dibina. Pada hal ini strategi berperan sebagai panduan utama agar proses pembinaan berjalan sesuai arah yang ditetapkan dan mampu menyesuaikan dengan dinamika lingkungan sosial maupun institusional.

## 2. Fungsi dan Tujuan Pembinaan

Pembinaan merupakan suatu proses yang dirancang secara sistematis dan berkelanjutan untuk mengembangkan potensi individu, baik dalam aspek moral, sosial, maupun keterampilan hidup, agar mampu berperan secara optimal di tengah masyarakat. Pada konteks kesejahteraan sosial, pembinaan tidak hanya berfokus pada pemenuhan kebutuhan dasar, tetapi juga pada penguatan kapasitas individu agar mampu mandiri dan berkontribusi positif. Salah satu bentuk nyata dari upaya pembinaan ini terlihat dalam layanan sosial yang diberikan kepada anak-anak yang berada dalam situasi rentan.

Sebagai upaya nyata dalam mewujudkan pembinaan bagi anak-anak yang menghadapi berbagai kerentanan sosial, diperlukan adanya lembaga yang mampu menjalankan fungsi tersebut secara terstruktur dan berkelanjutan (Sungkono & Khotimah, 2021). Pada hal ini, peran lembaga sosial menjadi sangat penting untuk memastikan bahwa setiap anak mendapatkan hak atas pengasuhan, perlindungan, dan pemberdayaan yang layak. Salah satu lembaga yang hadir untuk menjawab kebutuhan ini adalah Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA).

Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA) merupakan suatu organisasi sosial yang memiliki peran strategis dalam memberikan pelayanan kesejahteraan sosial kepada anak-anak yang berada dalam kondisi rentan. Kelompok sasaran utamanya mencakup anak terlantar,

anak yatim, piatu, yatim piatu, anak dari keluarga prasejahtera, serta anak-anak korban kekerasan, penelantaran, atau perlakuan salah lainnya. Keberadaan LKSA telah diakui dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial, yang kemudian diperjelas melalui Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 30/HUK/2011 tentang Standar Nasional Pengasuhan Anak di Lembaga Pengasuhan Anak.

Pada upaya memberikan perlindungan dan pemenuhan hak anak yang membutuhkan pengasuhan alternatif, peran lembaga sosial menjadi sangat penting. Departemen Sosial Republik Indonesia menyatakan bahwa Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA) memiliki beberapa fungsi utama, antara lain:

a. Berfungsi Sebagai Pusat Layanan Kesejahteraan Sosial Anak

Dilihat dari pengertian Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA), secara umum lembaga ini memiliki beberapa fungsi utama, yaitu fungsi pemulihan, perlindungan, pengembangan, dan pencegahan. Pada hal ini, pengasuh berperan sebagai pengganti orang tua serta berfungsi sebagai pendidik dan pembimbing bagi anak-anak yang diasuh. Oleh karena itu, LKSA bertugas sebagai penyedia layanan kesejahteraan sosial melalui pendekatan atau metode tertentu, menyelenggarakan program kegiatan pelayanan, dan melibatkan tenaga pelaksana atau pengasuh yang bertanggung jawab memberikan pendidikan maupun layanan sosial lainnya

kepada anak asuh. Selain itu, LKSA juga berperan dalam mendukung proses tumbuh kembang anak agar sesuai dengan tahapan perkembangan yang sejalan dengan visi, misi, dan tujuan lembaga tersebut.

b. Menjadi Pusat Data dan Informasi serta Konsultasi Kesejahteraan Sosial Anak

Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA) memiliki keterkaitan yang kuat dengan peran sebagai pengganti keluarga, karena pada dasarnya LKSA merupakan tempat yang menyediakan pengasuhan bagi anak-anak yatim piatu atau anak terlantar yang tidak mendapatkan perhatian memadai dari orang tua, atau bahkan tidak memiliki orang tua sama sekali. Sebagai lembaga kesejahteraan sosial, LKSA hadir untuk mengambil alih peran keluarga dalam memenuhi kebutuhan anak, terutama kebutuhan fisik yang layak. Selain itu, keberadaan pengasuh dalam LKSA juga berperan penting dalam mendukung perkembangan mental anak, sehingga mereka mampu berpikir dan tumbuh menuju kedewasaan.

c. Didirikan untuk Menjadi Pusat Pengembangan Keterampilan dan Ilmu Pengetahuan

LKSA menjalankan berbagai program kegiatan sebagai upaya untuk membekali anak dengan pengetahuan dan keterampilan dalam menyelenggarakan layanan sosial di bidang Pendidikan. Pengasuh di LKSA berperan sebagai figur yang mendampingi anak

dalam membangun keterampilan sosial serta mendorong mereka untuk mengembangkan potensi, bakat, dan minat yang dimiliki.

Sebagai lembaga yang bergerak di bidang kesejahteraan sosial, Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA) memegang peran penting dalam menjalankan berbagai fungsi pelayanan yang saling terintegrasi. Fungsi-fungsi ini dirancang untuk memastikan terpenuhinya hak-hak dasar anak serta mewujudkan lingkungan pengasuhan yang aman, layak, dan mendukung pertumbuhan optimal. Menurut Widiastuti dan Sumarni (2020), LKSA tidak hanya berfokus pada pemberian layanan dasar, melainkan juga mengupayakan pemulihan, perlindungan, serta pengembangan kapasitas anak agar mereka dapat menjadi individu yang mandiri di masa depan. Pendekatan ini menunjukkan bahwa peran LKSA mencakup aspek rehabilitatif dan preventif dalam upaya perlindungan anak.

Dengan menjalankan fungsi-fungsi tersebut secara menyeluruh, LKSA tidak hanya berperan sebagai penyedia layanan, tetapi juga sebagai fasilitator pembinaan yang berorientasi pada masa depan anak. Pembinaan yang dilakukan mencakup dimensi fisik, mental, emosional, dan sosial, yang semuanya diarahkan untuk menciptakan perubahan positif dan berkelanjutan dalam kehidupan anak. Hal ini sejalan dengan tujuan utama pembinaan dalam LKSA, yang berfokus pada pembentukan karakter serta peningkatan kapasitas anak agar mampu menjalani kehidupan secara mandiri dan berdaya.

Melalui pelaksanaan berbagai fungsi tersebut, LKSA berkontribusi secara langsung terhadap pencapaian tujuan jangka panjang, yaitu meningkatkan kesejahteraan sosial anak agar berfungsi secara sosial. Seluruh program dan layanan yang diselenggarakan diarahkan untuk membentuk anak-anak menjadi pribadi yang sehat, cerdas, serta mampu berpartisipasi aktif dalam kehidupan sosial. Tujuan inilah yang menjadi dasar dalam perencanaan, implementasi, dan evaluasi berbagai kebijakan serta strategi lembaga, sehingga pelaksanaan tugas LKSA tetap relevan dengan kebutuhan anak-anak yang mereka layani. Berdasarkan pernyataan Departemen Sosial Republik Indonesia, pembentukan LKSA juga memiliki tujuan, sebagai berikut:

- a. Memberikan pelayanan yang berdasarkan pada profesi pekerja sosial kepada anak terlantar dengan cara membantu dan membimbing mereka ke arah perkembangan pribadi yang wajar serta mempunyai keterampilan kerja, sehingga mereka menjadi anggota masyarakat yang dapat hidup layak dan penuh tanggung jawab, baik terhadap dirinya, keluarga dan masyarakat.
- b. Penyelenggara pelayanan kesejahteraan sosial anak di panti asuhan sehingga terbentuk manusia-manusia yang berkepribadian matang dan berdedikasi, mempunyai keterampilan kerja yang mampu menopang hidupnya dan hidup keluarganya. Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa tujuan panti asuhan adalah memberikan

pelayanan, bimbingan dan keterampilan kepada anak asuh agar menjadi manusia yang berkualitas.

### 3. Metode Pembinaan Anak Berhadapan dengan Hukum

Dalam upaya membina dan merehabilitasi anak berhadapan dengan hukum (ABH), Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA) memiliki tanggung jawab strategis untuk membentuk kembali keterampilan sosial anak melalui pendekatan yang terarah dan sistematis. Anak-anak dengan latar belakang permasalahan hukum umumnya mengalami disfungsi sosial, baik dari segi komunikasi, empati, hingga kemampuan membangun relasi positif (Nurwahyuningsih, 2024). Oleh karena itu, LKSA menerapkan berbagai metode pembinaan sosial yang tidak hanya berfokus pada perubahan perilaku, tetapi juga menginternalisasi nilai-nilai moral, emosional, dan spiritual. Metode-metode ini disesuaikan dengan kebutuhan anak dan konteks kehidupan mereka, serta dilandasi oleh teori-teori pendidikan dan psikososial yang relevan.

#### a. Metode Keteladanan (*Modeling Method*)

Metode keteladanan merupakan metode pembinaan sosial di mana pengasuh atau pendidik memberikan contoh konkret dalam bertingkah laku dan berinteraksi sosial. Konsep ini berakar pada teori pembelajaran sosial (*social learning theory*) yang dikembangkan oleh Bandura, di mana anak belajar dengan cara mengamati dan meniru perilaku orang dewasa yang dianggap

penting atau memiliki otoritas. Dalam konteks LKSA, pengasuh yang bersikap sopan, peduli, sabar, dan mampu menyelesaikan konflik secara damai, memberikan model nyata yang bisa diamati dan ditiru oleh anak-anak. Sikap konsisten dari pengasuh akan membantu anak memahami pola perilaku sosial yang diharapkan dan bagaimana menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari.

Dalam lingkungan LKSA, keteladanan diwujudkan melalui interaksi sehari-hari antara pengasuh dan anak. Misalnya, pengasuh yang selalu menyapa dengan ramah, bersikap adil saat memediasi konflik, serta membantu anak dengan sabar dalam menyelesaikan tugas-tugas harian, menjadi contoh nyata bagi anak dalam membangun keterampilan sosial. Keteladanan yang diberikan secara konsisten dapat menciptakan suasana pembelajaran yang tidak menggurui, tetapi membangun relasi afektif yang kuat antara anak dan pembina. Sikap dan tindakan pengasuh menjadi sarana pembelajaran yang konkret dan kontekstual, yang jauh lebih mudah diserap oleh anak dibandingkan arahan verbal semata.

Khairina (2023) dalam penelitiannya di LKSA Muhammadiyah Kota Bandung menjelaskan bahwa metode keteladanan yang diterapkan secara konsisten mampu meningkatkan perilaku prososial anak, seperti sikap tolong-menolong dan sopan santun dalam komunikasi. Hal serupa juga ditemukan dalam penelitian Lulus et al. (2024) yang menggabungkan metode *role*

*play* dan modeling pada anak marginal, dan hasilnya menunjukkan peningkatan signifikan dalam respons sosial anak seperti meminta maaf dan menunjukkan empati. Oleh karena itu, metode keteladanan menjadi salah satu strategi utama dalam membentuk keterampilan sosial anak di LKSA, karena mampu menyentuh aspek afektif dan perilaku secara bersamaan.

b. Metode Pembiasaan (*Habituation Method*)

Metode pembiasaan adalah metode pembinaan yang dilakukan secara berulang dan berkesinambungan untuk membentuk karakter dan perilaku anak melalui kegiatan-kegiatan rutin. Dalam konteks keterampilan sosial, pembiasaan berarti melatih anak untuk membiasakan diri dengan perilaku sosial yang baik, seperti memberi salam, bekerja sama, meminta maaf, menolong teman, atau menjaga kebersihan bersama. Dengan mengulang kegiatan ini secara terus-menerus dalam lingkungan yang kondusif, anak akan terbiasa melakukan perilaku tersebut tanpa perlu dorongan eksternal.

Di LKSA, pembiasaan sering diterapkan melalui rutinitas harian seperti sholat berjamaah, piket kebersihan, makan bersama, kegiatan kelompok malam, dan diskusi nilai-nilai moral. Proses ini membantu anak membentuk pola pikir dan perilaku yang teratur dan bertanggung jawab. Aktivitas yang dilakukan bersama juga memperkuat interaksi sosial antaranak, serta menumbuhkan sikap saling menghargai dan menghormati perbedaan. Dengan kata lain,

pembiasaan bukan hanya sekadar pengulangan aktivitas, tetapi juga proses internalisasi nilai sosial dalam kehidupan anak secara menyeluruh.

Kumalasari (2022) dalam penelitiannya menyatakan bahwa metode pembiasaan terbukti efektif dalam membentuk keterampilan sosial anak-anak asuh, khususnya dalam menumbuhkan rasa tanggung jawab, kedisiplinan, dan kesadaran sosial. Penelitian Bahri (2021) juga mendukung pandangan ini dengan menyatakan bahwa pembiasaan merupakan bentuk pendidikan karakter yang paling stabil dalam jangka panjang. Dengan demikian, metode pembiasaan menjadi fondasi dalam membentuk keterampilan sosial anak, terutama melalui praktik langsung yang dilakukan dalam suasana kekeluargaan dan komunitas.

c. Metode Bermain Peran (*Role Playing Method*)

Metode bermain peran merupakan pendekatan pembinaan yang memberikan kesempatan kepada anak untuk memainkan peran tertentu dalam suatu skenario sosial yang dirancang secara khusus. Dalam metode ini, anak-anak dapat belajar melalui pengalaman langsung dengan mempraktikkan berbagai keterampilan sosial, seperti meminta tolong, menyelesaikan konflik, atau bernegosiasi dengan teman. Bermain peran memungkinkan anak mengembangkan pemahaman terhadap perspektif orang lain dan menumbuhkan empati dalam situasi nyata.

Di lingkungan LKSA, bermain peran biasanya dilakukan dalam kegiatan kelompok kecil dengan bimbingan dari pengasuh atau pekerja sosial. Anak-anak diminta untuk memerankan tokoh dalam cerita yang mencerminkan situasi sosial yang umum terjadi, seperti bertengkar dengan teman, menolong orang tua, atau menghadapi pilihan moral. Kegiatan ini dirancang untuk mendorong anak mengembangkan keberanian berbicara, keterampilan kerja sama, serta kemampuan menyampaikan pendapat secara asertif. Pengasuh juga memfasilitasi refleksi setelah bermain peran agar anak mampu memahami makna dari setiap tindakan sosial yang dilakukan.

Nurarifiati et al. (2023) membuktikan bahwa bermain peran dapat meningkatkan keterampilan komunikasi dan kerja sama dalam kelompok. Irmayanti et al. (2024) juga menemukan bahwa metode ini efektif dalam mengembangkan aspek sosio-emosional anak seperti rasa percaya diri dan pengendalian emosi. Oleh karena itu, metode bermain peran sangat relevan diterapkan di LKSA karena anak-anak di lingkungan ini sering kali kurang memiliki pengalaman sosial yang sehat di masa sebelumnya. Dengan bermain peran, mereka diberi ruang aman untuk berlatih dan membentuk keterampilan sosial yang akan berguna dalam kehidupan sehari-hari.

Salah satu pendekatan penting dalam pembinaan keterampilan sosial anak, khususnya bagi mereka yang pernah

mengalami konflik dengan hukum, adalah dengan menerapkan metode pelatihan interpersonal yang terstruktur. Metode ini tidak hanya berfokus pada peningkatan kemampuan sosial dasar, tetapi juga mendorong anak untuk membentuk hubungan interpersonal yang sehat serta merespons situasi sosial secara adaptif. Melalui metode ini, anak dilatih untuk:

- 1) Mengembangkan empati (memahami posisi orang lain),
- 2) Berlatih komunikasi dua arah (berbicara dan mendengarkan),
- 3) Memecahkan masalah sosial,
- 4) Mengendalikan emosi dalam situasi sosial yang sulit.

d. Metode Dialog dan Konseling

Metode dialog dan konseling merupakan pendekatan pembinaan yang menekankan pada komunikasi interpersonal yang hangat, terbuka, dan reflektif antara anak dengan pengasuh atau pekerja sosial. Melalui dialog, anak diberikan ruang aman untuk mengekspresikan perasaan, pengalaman pribadi, maupun masalah sosial yang dihadapinya. Tujuan utama dari metode ini adalah membantu anak mengenali emosi, mengembangkan keterampilan berpikir kritis, serta membangun rasa percaya diri dalam menyampaikan pendapat atau mengambil keputusan. Bagi anak-anak yang datang dari latar belakang trauma atau keterbatasan lingkungan sosial, metode ini sangat penting untuk proses pemulihan dan pembentukan kepribadian yang adaptif.

Dalam praktiknya di LKSA, dialog dapat berbentuk percakapan informal saat kegiatan harian, diskusi kelompok malam, maupun sesi konseling individu secara terstruktur. Konseling berperan sebagai sarana untuk menggali lebih dalam latar belakang psikososial anak, mengidentifikasi hambatan komunikasi, dan membantu anak memahami serta mengelola konflik interpersonal. Proses ini juga membantu pengasuh untuk menilai kebutuhan anak secara personal dan merancang strategi pembinaan yang sesuai. Hubungan yang dibangun dalam dialog dan konseling harus dilandasi kepercayaan, empati, dan keterbukaan agar anak merasa aman dan tidak dihakimi.

Rizqita (2022) dalam penelitiannya di LKSA Mambaul Ulum Jember menunjukkan bahwa metode dialog dan konseling yang diterapkan secara konsisten membantu meningkatkan perilaku prososial anak, seperti kemampuan berbicara sopan, mendengarkan pendapat orang lain, dan bekerja sama dalam kelompok. Hal ini sejalan dengan temuan Harahap & Yusuf (2024), yang menunjukkan bahwa konseling kelompok dapat meningkatkan rasa percaya diri dan keterampilan komunikasi anak panti asuhan secara signifikan. Dengan kata lain, metode ini tidak hanya berfungsi sebagai terapi psikososial, tetapi juga sebagai sarana pembinaan keterampilan sosial yang memperkuat hubungan interpersonal anak dengan lingkungannya.

Dalam upaya pembinaan keterampilan sosial anak, khususnya mereka yang pernah mengalami permasalahan hukum, metode dialog dan konseling menjadi strategi penting yang digunakan untuk mendukung pemulihan psikososial dan penguatan relasi interpersonal. Melalui pendekatan ini, anak tidak hanya diajak untuk merefleksikan pengalaman pribadinya, tetapi juga dilatih untuk membangun pola komunikasi yang sehat dan asertif. Pendekatan dialogis yang berlandaskan pada hubungan empatik ini terbukti mampu meningkatkan kemampuan anak dalam mengelola emosi, berinteraksi secara positif, dan mengambil keputusan yang lebih matang dalam kehidupan sosialnya (Prayitno & Amti, 2004).

Dengan metode dialog dan konseling ini, anak belajar:

- 1) Mengekspresikan emosi dan pikiran secara sehat,
- 2) Mendengarkan dan menghargai pendapat orang lain,
- 3) Mengambil keputusan yang bijak dalam relasi sosial,
- 4) Meningkatkan rasa percaya diri dalam berkomunikasi.

e. Metode Religius (*Religious-Character Method*)

Metode religius adalah pendekatan pembinaan yang mengintegrasikan ajaran keagamaan dan nilai-nilai spiritual dalam pembentukan karakter sosial anak. Nilai-nilai seperti kasih sayang, kejujuran, tolong-menolong, kesabaran, dan kedisiplinan ditanamkan melalui kegiatan keagamaan yang dilakukan secara rutin. Di banyak LKSA berbasis keagamaan, metode ini menjadi

bagian sentral dari program pembinaan karena nilai-nilai spiritual diyakini mampu membentuk perilaku sosial yang kuat dan berkelanjutan. Anak tidak hanya dibekali dengan pengetahuan agama, tetapi juga diarahkan untuk menjadikan ajaran tersebut sebagai pedoman dalam bertindak dan berinteraksi.

Dalam konteks praktis, metode religius diterapkan melalui kegiatan seperti sholat berjamaah, tadarus Al-Qur'an, pengajian, pembacaan kisah nabi, serta diskusi nilai-nilai moral dalam konteks kehidupan sehari-hari. Kegiatan tersebut tidak hanya berfungsi sebagai ibadah, tetapi juga menjadi media refleksi sosial dan pembentukan karakter. Misalnya, melalui kisah-kisah keteladanan, anak belajar nilai empati, keberanian, dan tanggung jawab. Melalui kegiatan bersama, anak juga dilatih untuk hidup tertib, disiplin, dan mampu berinteraksi secara harmonis dengan sesama penghuni panti.

Yusuf (2020) dalam penelitiannya menyatakan bahwa pendekatan religius di LKSA Aisyiyah Kota Batu berhasil menanamkan nilai sosial yang kuat dalam diri anak-anak asuh, seperti menghormati orang lain dan menjunjung tinggi kebersamaan. Penelitian Kustini & Himmah (2021) juga menunjukkan bahwa pembinaan berbasis nilai religius secara signifikan berkontribusi pada pengembangan keterampilan sosial, terutama dalam hal pengendalian diri dan kemampuan mengambil keputusan yang etis. Dengan demikian, metode religius bukan hanya

memperkuat aspek spiritual, tetapi juga sangat efektif dalam membentuk perilaku sosial anak yang selaras dengan norma masyarakat dan nilai moral universal.

Dengan diterapkannya berbagai metode pembinaan seperti keteladanan, pembiasaan, bermain peran, dialog dan konseling, serta pendekatan religius, LKSA berupaya menciptakan lingkungan yang mendukung pemulihan sosial dan emosional anak berhadapan dengan hukum. Masing-masing metode memiliki kekuatan tersendiri dalam membentuk keterampilan sosial anak, baik melalui contoh nyata, rutinitas positif, pengalaman simulatif, komunikasi reflektif, maupun internalisasi nilai spiritual. Sinergi dari seluruh pendekatan ini menjadi fondasi dalam membantu anak membangun kembali identitas sosialnya dan menyiapkan mereka untuk berinteraksi secara sehat di tengah masyarakat.

#### **D. Konsep Keterampilan Sosial**

##### **1. Pengertian Keterampilan Sosial**

Keterampilan sosial adalah kemampuan individu untuk berinteraksi secara efektif dalam berbagai situasi sosial, baik secara verbal maupun nonverbal, seperti berbicara, mendengarkan, dan menunjukkan empati. Menurut Rohman (2017), keterampilan sosial ini merupakan perilaku yang dipelajari agar seseorang dapat diterima secara sosial dan menghindari konflik dalam interaksi sehari-hari. Keterampilan sosial dapat diartikan sebagai kemampuan individu yang dilengkapi dengan kecakapan anak untuk memulai aktivitas atau

menjaga hubungan positif saat berinteraksi dalam lingkungan sosial (Sari et al., 2020).

Keterampilan sosial adalah perilaku yang mendorong interaksi positif dengan orang lain dan lingkungan. Beberapa keterampilan ini termasuk menunjukkan empati, partisipasi dalam kegiatan kelompok, kemurahan hati, suka menolong, berkomunikasi dengan orang lain, bernegosiasi, dan memecahkan masalah. Menurut Goleman (dalam Katoro & Hertinjung, 2020), keterampilan sosial adalah:

*“Keterampilan sosial dipandang sebagai kemampuan mengelola emosi secara efektif dalam interaksi, memahami situasi serta dinamika sosial, berkomunikasi dengan lancar, dan memanfaatkan kemampuan tersebut untuk memimpin, memengaruhi, serta berdiskusi secara musyawarah”*

Lebih lanjut, Khumairo (2023) menekankan bahwa keterampilan sosial merupakan bagian integral dari kecerdasan sosial dan emosional, yang mendukung keberhasilan seseorang dalam kehidupan sosial maupun karier profesionalnya. Kemampuan ini sangat penting dalam membentuk relasi interpersonal yang sehat dan produktif, baik dalam lingkup keluarga, sekolah, tempat kerja, maupun Masyarakat umum. Individu dengan keterampilan sosial yang baik cenderung lebih mudah diterima secara sosial, memiliki stres sosial yang rendah, serta mampu membangun dan memelihara jaringan sosial yang luas.

Pentingnya pengembangan keterampilan sosial harus ditanamkan sejak usia dini. Anak-anak yang sejak kecil dibiasakan untuk berinteraksi dalam kegiatan sosial dan kolaboratif cenderung

memiliki kemampuan adaptasi yang lebih baik di lingkungan sosialnya. Melalui interaksi dalam kelompok, anak-anak belajar bekerja sama, berbagi, serta mengembangkan toleransi dan empati terhadap orang lain, yang menjadi bekal penting dalam kehidupan sosial mereka di masa depan (Syafrina & Arca, 2024).

## 2. Aspek-Aspek Keterampilan Sosial

Menurut Gresham & Elliot dalam bukunya yang berjudul “*Social Skills Rating System*” (1990) keterampilan sosial memiliki lima aspek (1) Kerjasama (*Cooperation*) (2) Asertif (*Assertion*) (3) Tanggung jawab (*Responsibility*) (4) Empati (*Empathy*) (5) Kontrol diri (*Self-control*). Berikut penjelasannya:

### a. Kerjasama (*Cooperation*)

Kemampuan untuk bekerja sama melibatkan perilaku seperti berbagi, membantu, dan berpartisipasi dalam aktivitas kelompok. Hal ini penting dalam membangun hubungan interpersonal yang positif, baik di lingkungan sekolah, rumah, maupun masyarakat. Menurut Kurnia Wati et al. (2023), kerjasama adalah bentuk hubungan antara dua orang atau lebih yang dilakukan secara sadar dan sukarela untuk mencapai tujuan bersama. Pandangan serupa dikemukakan oleh Mardiani et al. (2022), yang menyatakan bahwa kerja sama merupakan bagian dari keterampilan sosial yang mencakup kolaborasi, komunikasi dua arah, dan kemampuan menyelesaikan masalah dalam kelompok. Oleh karena itu,

kerjasama merupakan dasar penting dalam memperkuat interaksi sosial yang sehat dan membentuk solidaritas dalam kelompok.

b. Asertif (*Assertion*)

Asertif adalah kemampuan untuk menyatakan kebutuhan, pendapat, atau hak dengan cara yang tegas tetapi tetap menghormati orang lain. Asersi mencakup keberanian untuk berbicara dalam situasi sosial tanpa merugikan hubungan interpersonal. Gavinta & Hartati (2015) menyatakan bahwa kemampuan asertif merupakan bentuk komunikasi interpersonal yang memungkinkan individu mengekspresikan perasaan, kebutuhan, dan pikiran dengan cara yang tepat dan langsung, tanpa melukai orang lain. Hal ini selaras dengan temuan pada jurnal Empati (2015) yang menekankan bahwa asertif meningkatkan penyesuaian diri dan merupakan indikator penting dalam pengembangan keterampilan sosial mahasiswa. Individu yang asertif mampu mempertahankan harga diri sekaligus menjaga keharmonisan hubungan sosial.

c. Tanggung Jawab (*Responsibility*)

Tanggung jawab mencerminkan kemampuan untuk memenuhi kewajiban sosial dan akademik, serta menyadari konsekuensi dari tindakan yang dilakukan. Individu yang bertanggung jawab menunjukkan keandalan dan dapat diandalkan dalam memenuhi tugas-tugas yang diberikan. Menurut Nurhaeda et al. (2023), tanggung jawab sosial siswa dapat dilihat dari kesadaran mereka dalam menyelesaikan tugas kelompok dan menjaga proses

belajar. Budiman et al. (2024) juga menekankan bahwa tanggung jawab adalah bentuk akuntabilitas individu yang ditunjukkan melalui keterlibatan aktif dan kontribusi dalam aktivitas kelompok. Oleh karena itu, tanggung jawab merupakan keterampilan yang penting untuk membentuk individu yang mandiri dan dapat dipercaya.

d. Empati (*Empathy*)

Empati adalah kemampuan untuk memahami dan merasakan emosi atau perspektif orang lain. Aspek ini membantu individu dalam membangun hubungan yang lebih mendalam dan mendukung perilaku prososial, seperti memberikan dukungan emosional kepada teman yang sedang menghadapi masalah. Nurhaeda et al. (2023) mengungkapkan bahwa empati merupakan bagian dari sikap sosial yang dapat dikembangkan melalui pembelajaran kolaboratif, di mana peserta didik belajar menghargai perbedaan dan memahami kondisi emosional teman sebaya. Selain itu, Mardiani et al. (2022) menambahkan bahwa empati memperkuat solidaritas antarindividu serta meningkatkan kesadaran sosial dalam interaksi sehari-hari. Dengan demikian, empati menjadi fondasi penting bagi hubungan sosial yang harmonis dan penuh kepedulian.

e. Kontrol Diri (*Self-control*)

Kontrol diri merupakan kemampuan untuk mengelola perilaku dengan dampak yang positif, menahan dorongan yang bertentangan dengan nilai moral, dan menghindari tindakan yang

melanggar aturan. Individu dengan kontrol diri yang baik mampu menghindari konflik, meredam amarah, dan menyesuaikan perilaku dengan norma sosial yang berlaku. Maharani et al. (2017) menjelaskan bahwa bimbingan kelompok dengan teknik diskusi dapat membantu siswa dalam meningkatkan kontrol diri, terutama dalam mengelola emosi dan mencegah perilaku impulsif. Penelitian tersebut menunjukkan bahwa kontrol diri merupakan salah satu aspek penting dalam keterampilan sosial yang dapat dilatih dan dikembangkan melalui interaksi kelompok dan refleksi diri. Oleh karena itu, kontrol diri memiliki peran krusial dalam membentuk individu yang mampu bertindak secara bijak dalam situasi sosial.

Dalam pandangan Greshan dan Elliott tersebut, keterampilan sosial sangat penting untuk keberhasilan individu dalam berbagai situasi sosial dan akademik, karena mendukung tercapainya penerimaan sosial dan pengembangan hubungan yang sehat. Pemahaman terhadap aspek-aspek ini membantu dalam upaya menciptakan strategi pembinaan yang tepat, terutama bagi individu yang membutuhkan penguatan keterampilan sosial.

Berdasarkan penjelasan diatas peneliti memilih aspek-aspek yang diteliti dalam penelitian ini adalah kerjasama, asersi, bertanggung jawab, empati, dan kontrol diri. Aspek-aspek yang akan diteliti ini untuk menganalisis strategi pembinaan yang diberikan oleh LKSA Robbani dalam membangun keterampilan sosial pada Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH).

### **3. Faktor Penyebab Lemahnya Keterampilan Sosial Anak Berhadapan dengan Hukum**

Keterampilan sosial merupakan aspek fundamental dalam pembentukan kepribadian dan keberfungsian sosial anak. Melalui keterampilan ini, anak belajar membangun relasi interpersonal, mengenali emosi, berkomunikasi secara efektif, serta menyesuaikan diri dengan norma dan nilai sosial di lingkungannya. Namun, pada Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH), keterampilan sosial kerap kali berada dalam kondisi yang rendah atau tidak berkembang optimal. Situasi ini berdampak pada kesulitan mereka dalam menjalin interaksi yang sehat, baik selama masa pembinaan maupun setelah kembali ke masyarakat. Lemahnya keterampilan sosial pada ABH bukan hanya menjadi masalah individu, tetapi juga berdampak pada proses reintegrasi sosial dan keberlanjutan rehabilitasi sosial jangka panjang.

Urgensi untuk memahami persoalan ini semakin tinggi mengingat banyaknya ABH yang mengalami kegagalan dalam beradaptasi secara sosial akibat minimnya pembinaan aspek keterampilan sosial selama menjalani masa pembinaan. Seperti yang diungkap dalam penelitian oleh Sulastri (2022), keterampilan sosial yang rendah dapat meningkatkan risiko pengulangan tindak pidana serta memperkuat keterikatan anak pada kelompok sosial yang menyimpang. Oleh karena itu, identifikasi terhadap penyebab lemahnya keterampilan sosial menjadi langkah awal yang sangat penting dalam perancangan intervensi yang bersifat menyeluruh. Kajian

terhadap aspek-aspek yang melatarbelakangi lemahnya keterampilan sosial ABH diperlukan guna memastikan bahwa program pembinaan yang diberikan mampu menyentuh akar permasalahan yang sebenarnya dan tidak hanya bersifat permukaan. Berikut beberapa faktor utama yang dapat menyebabkan lemahnya keterampilan sosial pada ABH:

a. Faktor Pola Asuh yang Permisif atau Otoriter

Salah satu penyebab utama lemahnya keterampilan sosial anak adalah pola asuh yang tidak mendukung perkembangan emosional dan sosial secara seimbang. Anak yang tumbuh di bawah pola asuh permisif cenderung tidak mendapatkan batasan yang jelas, sehingga mengalami kesulitan dalam memahami aturan sosial. Sementara itu, pola asuh otoriter membuat anak merasa tertekan dan tidak memiliki ruang untuk mengekspresikan diri secara sehat. Menurut Rosita dkk. (2020), minimnya afeksi dan komunikasi dari orang tua menyebabkan anak gagal dalam membentuk perilaku sosial yang positif dan konstruktif. Kondisi ini diperburuk ketika orang tua tidak memberikan contoh perilaku sosial yang baik, sehingga anak kehilangan sosok teladan dalam bersikap di tengah masyarakat. Hasil penelitian Fauziah (2024) juga menegaskan bahwa rendahnya keterlibatan orang tua secara signifikan meningkatkan risiko kenakalan remaja, termasuk lemahnya keterampilan sosial.

b. Faktor Teman Sebaya dari Subkultur Menyimpang

Selain dari keluarga, pengaruh teman sebaya juga memainkan peran penting dalam pembentukan perilaku sosial anak. Dalam konteks ABH, sering kali mereka berada dalam lingkaran pergaulan yang menyimpang, di mana nilai-nilai yang dianut justru bertentangan dengan norma masyarakat. Dalam hal ini, anak tidak hanya mengadopsi perilaku negatif, tetapi juga mengalami penurunan keterampilan sosial karena terbiasa dengan pola komunikasi yang agresif, manipulatif, atau bahkan apatis terhadap orang lain (Jasmisari & Sekarningrum, 2024). Proses ini dikenal sebagai *delinquency spiral*, yakni lingkaran pergaulan yang memperkuat perilaku menyimpang secara terus-menerus.

c. Faktor Lingkungan Sosial yang Tidak Kondusif

Lingkungan tempat anak tumbuh juga sangat berpengaruh terhadap kemampuan sosial yang mereka miliki. Anak yang tinggal di kawasan padat, kumuh, atau rawan konflik sering kali tumbuh dalam kondisi sosial yang tidak stabil dan penuh tekanan. Teori disorganisasi sosial yang dikembangkan oleh Shaw dan McKay menyatakan bahwa lingkungan dengan tingkat mobilitas tinggi, kemiskinan, dan rendahnya kontrol sosial komunitas akan melemahkan ikatan sosial anak terhadap norma yang berlaku (Lestari, 2023). Di lingkungan seperti ini, anak tidak memperoleh cukup banyak figur sosial yang positif dan malah belajar menormalisasi perilaku menyimpang sebagai bagian dari kehidupan sehari-hari.

d. Faktor Stres dan Emosi Negatif Berkepanjangan

Tidak dapat dipungkiri bahwa tekanan psikologis yang berkepanjangan dapat menghambat perkembangan keterampilan sosial anak. Banyak ABH mengalami stres berat akibat pengalaman masa lalu, seperti kekerasan dalam rumah tangga, penelantaran, atau bahkan trauma emosional lainnya. Ketika masuk ke lembaga pembinaan, mereka juga harus menghadapi situasi baru yang membatasi ruang gerak, kehilangan akses ke keluarga, serta minimnya dukungan emosional. Penelitian Yunita (2022) di LPKA Bandung menunjukkan bahwa ABH yang mengalami stres cenderung menunjukkan gejala menarik diri, mudah marah, dan sulit menjalin hubungan yang sehat dengan orang lain. Hal ini tentu berdampak langsung pada kemampuan mereka dalam membangun dan mempertahankan keterampilan sosial.

e. Faktor Keterbatasan Literasi dan Fungsi Kognitif

Faktor lain yang juga turut memengaruhi adalah rendahnya kemampuan literasi dan fungsi kognitif anak. Banyak ABH yang berasal dari latar belakang pendidikan rendah atau bahkan putus sekolah, sehingga memiliki kesulitan dalam membaca, menulis, dan berpikir kritis. Padahal, keterampilan ini merupakan dasar bagi kemampuan sosial seperti memahami informasi, menyampaikan pendapat, serta menjalin komunikasi dua arah. Rahmawati (2023) dalam penelitiannya di BRSAMPK Toddopuli menemukan bahwa anak yang tidak memiliki kemampuan literasi yang memadai cenderung lebih pasif dan kurang

percaya diri saat berinteraksi sosial, yang kemudian berkontribusi pada lemahnya keterampilan sosial secara keseluruhan.

f. Faktor Kurangnya Pendidikan Karakter dan Sosial

Program pendidikan dan pelatihan yang diberikan kepada ABH sering kali lebih fokus pada keterampilan vokasional seperti menjahit, memasak, atau pertukangan. Padahal, tanpa pendidikan karakter dan pengembangan *soft skill*, anak akan kesulitan dalam menyesuaikan diri di masyarakat. Studi yang dilakukan di Sentra Handayani menunjukkan bahwa meskipun ada peningkatan pada aspek asertivitas dan empati, namun aspek kerjasama dan pengendalian diri masih sangat rendah (Anjaswarni, 2024). Hal ini menunjukkan bahwa pembinaan keterampilan sosial memerlukan pendekatan yang lebih terintegrasi dan tidak hanya berorientasi pada keterampilan teknis semata.

g. Faktor Pengaruh Media Digital dan Isolasi Sosial

Di era digital saat ini, banyak anak yang lebih terbiasa berinteraksi melalui media sosial atau permainan daring dibandingkan dengan komunikasi tatap muka. Kondisi ini juga berlaku pada ABH, terutama mereka yang sudah terpapar gadget sejak usia dini. Menurut Sutanti (2023), penggunaan media digital secara berlebihan menyebabkan anak kehilangan kesempatan untuk mengembangkan empati, membaca ekspresi wajah, dan membangun relasi interpersonal yang bermakna. Akibatnya, mereka mengalami penurunan kemampuan

dalam mengekspresikan emosi, menyelesaikan konflik, dan bekerja sama dalam kelompok.

#### h. Faktor Lemahnya Ikatan Sosial

Terakhir, lemahnya keterikatan anak terhadap lingkungan sosial seperti keluarga, sekolah, dan masyarakat membuat mereka kehilangan rasa tanggung jawab sosial. Teori kontrol sosial yang dikemukakan oleh Travis Hirschi menekankan bahwa anak-anak yang tidak memiliki ikatan emosional dan moral terhadap norma sosial akan lebih mudah terjerumus ke dalam perilaku menyimpang (Widodo, 2022). Ikatan ini penting bukan hanya sebagai kontrol eksternal, tetapi juga sebagai sumber penguatan nilai-nilai sosial seperti toleransi, empati, dan saling menghargai.

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa lemahnya keterampilan sosial pada Anak Berhadapan dengan Hukum disebabkan oleh kombinasi faktor internal dan eksternal yang saling memengaruhi. Mulai dari pola asuh keluarga, lingkungan sosial, tekanan psikologis, hingga kurangnya pendidikan karakter, semuanya berkontribusi terhadap rendahnya kemampuan anak dalam membangun hubungan sosial yang sehat. Oleh karena itu, intervensi pembinaan harus dilakukan secara holistik, terarah, dan berkelanjutan agar ABH dapat tumbuh menjadi individu yang mampu beradaptasi, berinteraksi, dan berkontribusi positif dalam masyarakat.

## **E. Konsep Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH)**

### **1. Pengertian Anak Berhadapan dengan Hukum**

Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH) adalah istilah yang diperkenalkan melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA). Konsep ini merupakan perkembangan dari paradigma lama yang hanya menyebut "anak nakal" menjadi pendekatan yang lebih komprehensif dengan memperhatikan aspek perlindungan terhadap anak. Menurut Undang-Undang tersebut, ABH didefinisikan sebagai anak yang berusia 12 tahun tetapi belum berusia 18 tahun yang berhadapan dengan sistem peradilan pidana (Djamil, 2013).

Berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012, Anak Berhadapan dengan Hukum dibagi menjadi tiga kategori:

#### **a. Anak yang Berkonflik dengan Hukum (Anak Pelaku)**

Anak yang Berkonflik dengan Hukum adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.

#### **b. Anak yang Menjadi Korban Tindak Pidana (Anak Korban)**

Anak yang Menjadi Korban Tindak Pidana adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana.

#### **c. Anak yang Menjadi Saksi Tindak Pidana (Anak Saksi)**

Anak yang Menjadi Saksi Tindak Pidana adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan tentang suatu perkara pidana yang didengar, dilihat, dan/atau dialaminya sendiri

Menurut Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN), pengaturan hukum terhadap ABH bertujuan untuk melindungi hak-hak anak dan memberikan perlakuan yang adil dalam proses peradilan. Pendekatan ini mengacu pada prinsip-prinsip perlindungan anak yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, di mana setiap anak berhak mendapatkan perlakuan khusus, termasuk dalam hal mereka terlibat atau berhadapan dengan hukum.

Secara internasional, Konvensi Hak Anak (*Convention on the Rights of the Child/CRC*) yang diratifikasi oleh Indonesia melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 (Kepres, 1990), menekankan bahwa setiap anak yang berkonflik dengan hukum harus diperlakukan dengan penuh penghormatan terhadap martabat dan hak asasi mereka. Konvensi ini menggarisbawahi pentingnya pendekatan rehabilitatif dan restoratif dalam menangani anak-anak yang berhadapan dengan hukum, alih-alih pendekatan yang bersifat menghukum. Hal ini bertujuan untuk memastikan reintegrasi sosial anak-anak tersebut tanpa

stigma, sehingga mereka dapat melanjutkan kehidupan secara produktif dalam Masyarakat (UNICEF, 2007).

Dalam konteks nasional, pendekatan keadilan restoratif diadopsi melalui SPPA sebagai alternatif utama dalam menangani ABH. Keadilan restoratif adalah suatu pendekatan yang berfokus pada pemulihan hubungan sosial, ganti rugi terhadap korban, serta rehabilitasi pelaku dengan melibatkan partisipasi masyarakat. Penerapan keadilan restoratif sangat relevan dalam kasus anak karena memperhatikan aspek usia, tingkat kedewasaan, dan kepentingan terbaik bagi anak. Hal ini juga sejalan dengan prinsip diversifikasi yang tercantum dalam Pasal 7 SPPA, di mana penyelesaian perkara di luar proses pengadilan menjadi prioritas jika memungkinkan (Fatahillah Akbar, 2022).

Pendekatan ini menjadi penting karena ABH tidak hanya dipandang sebagai pelaku tindak pidana, tetapi juga sebagai individu yang membutuhkan bimbingan dan pembinaan untuk memperbaiki kesalahan dan mengembangkan diri. Anak-anak yang berhadapan dengan hukum sering kali berasal dari lingkungan yang tidak mendukung perkembangan positif, seperti kemiskinan, kurangnya pendidikan, atau keluarga yang tidak harmonis. Oleh karena itu, perlakuan terhadap ABH harus mencakup pendekatan holistik yang mempertimbangkan faktor-faktor sosial, psikologis, dan budaya (Fatmah et al., 2022).

Dengan demikian, definisi dan pengelolaan ABH tidak hanya terfokus pada pelanggaran hukum yang dilakukan, tetapi juga pada upaya perlindungan dan rehabilitasi yang berorientasi pada masa depan anak. Hal ini mencerminkan komitmen hukum nasional dan internasional dalam melindungi hak-hak anak serta memastikan bahwa sistem peradilan pidana anak tidak merusak, melainkan mendukung pertumbuhan dan perkembangan anak secara optimal.

## **2. Faktor Penyebab Anak Berhadapan dengan Hukum**

Anak merupakan individu yang sedang mengalami proses tumbuh kembang, baik secara fisik, psikologis, maupun sosial. Namun, tidak semua anak memiliki kesempatan untuk tumbuh dalam lingkungan yang mendukung perkembangan optimal. Hambatan tersebut biasanya dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti kondisi keluarga, situasi ekonomi, lingkungan sosial, pendidikan, dan keadaan psikologis anak. Dalam penelitian yang dilakukan oleh Rachmawaty (2018), dijelaskan bahwa faktor penyebab anak berhadapan dengan hukum (ABH) dapat dikategorikan menjadi dua, yaitu faktor internal dan eksternal.

Faktor internal mencakup penyebab yang berasal dari diri anak itu sendiri, baik secara fisik maupun moral, antara lain:

- a. Faktor bawaan sejak lahir atau keturunan secara biologis, misalnya memiliki disabilitas fisik atau gangguan mental.
- b. Sifat dan karakter negatif yang sulit untuk diarahkan, seperti perilaku nakal atau keras kepala.

- c. Ketidakstabilan emosional anak, seperti sikap manja dan kekanakan-kekanakan, yang umumnya mengikuti perkembangan fisik anak.
- d. Tingkat kecerdasan yang kurang mendukung, contohnya anak yang lambat dalam berpikir atau kurang cerdas.
- e. Minimnya pendidikan anak, baik dari segi keagamaan maupun pengetahuan umum.
- f. Ketidakseimbangan antar kebutuhan dasar anak dengan keinginan yang dimilikinya.
- g. Tidak memiliki bakat atau minat yang kuat, sehingga mudah terpengaruh oleh pengaruh negatif.
- h. Usia yang masih sangat muda, misalnya anak berusia 7 tahun yang sudah diminta bertanggungjawabkan perbuatannya di hadapan hukum.

Faktor Eksternal juga memiliki pengaruh besar terhadap anak, terutama karena kondisi jiwa anak yang masih labil dan mudah terpengaruh oleh lingkungan sekitar. Faktor-faktor ini umumnya berasal dari keluarga dan lingkungan sosial, antara lain:

- a. Kurangnya kasih sayang dan keharmonisan dalam hubungan orang tua.
- b. Kondisi ekonomi keluarga yang tidak mencukupi anak secara layak.
- c. Penerapan pola pendidikan yang keliru oleh orang tua, baik dalam konteks pendidikan keluarga, sekolah formal, maupun lingkungan

masyarakat, yang sering kali dipengaruhi oleh rendahnya Tingkat pendidikan orang tua itu sendiri.

- d. Pola asuh yang otoriter, seperti orang tua bersikap kasar, mudah marah, membentak, dan memaksakan kehendak, menjadikan anak sebagai objek tanpa melibatkan mereka dan penyelesaian masalah. Pola asuh seperti ini dapat menyebabkan anak menjadi emosional, mudah depresi, jengkel, bahkan berperilaku menyimpang.
- e. Kurangnya figur panutan dalam diri orang tua, baik dalam hal membimbing, mendidik, maupun memberikan contoh dalam hal kejujuran dan kedisiplinan.
- f. Lingkungan tempat tinggal yang tidak mendukung tumbuh kembang anak, seperti rumah yang sempit dan kumuh, Lokasi yang dekat dengan perjudian, keramaian, atau lingkungan anak-anak nakal, minimnya tempat ibadah, serta tidak adanya fasilitas yang dapat menyalurkan minat dan bakat anak secara positif.
- g. Pergaulan dengan teman sebaya yang terlibat dalam perilaku menyimpang atau kenakalan remaja.

Pemahaman terhadap penyebab munculnya perilaku menyimpang pada anak menjadi landasan untuk mengkaji lebih lanjut bentuk-bentuk kenakalan remaja yang diklasifikasikan ke dalam beberapa kategori tertentu. Menurut Hurlock yang dikutip dalam buku “*Psikologi Remaja*” karya Sarwono (2016), kenakalan remaja dapat dikategorikan ke dalam tiga tipe utama:

a. Kenakalan Remaja Terisolasi

Merupakan jenis kenakalan yang paling umum terjadi. Anak-anak dalam kelompok ini biasanya tumbuh dalam keluarga yang kurang memberikan pengawasan dan disiplin yang konsisten. Akibatnya, mereka gagal menyerap nilai-nilai hidup yang positif dan merasa kurang mendapatkan kasih sayang. Kemudian, untuk memenuhi kebutuhan emosional tersebut, mereka cenderung mencari pengakuan dari kelompok sebaya, sehingga kenakalan mereka biasanya dilakukan secara berkelompok, bukan individu.

b. Kenakalan Remaja Neurotik

Tipe ini ditandai dengan adanya gangguan psikologis seperti kecemasan berlebih, perasaan tidak aman, atau tertekan. Perilaku menyimpang mereka merupakan bentuk pelampiasan dari konflik batin yang tidak terselesaikan. Anak-anak ini umumnya berasal dari keluarga dengan kondisi ekonomi yang baik, namun penuh ketegangan emosional yang berdampak negatif pada perkembangan mental anak. Tindakan kenakalannya biasanya dilakukan secara individu, seperti tindakan pemerkosaan.

c. Kenakalan Remaja Psikopatik

Tipe ini muncul pada anak-anak yang dibesarkan dalam lingkungan yang keras, penuh kekerasan, dan pengabaian. Kenakalan pada tipe ini bersifat serius dan cenderung mengarah pada tindakan kriminal dan sadis. Perilaku ini bisa merupakan hasil

dari pengaruh lingkungan yang ekstrem maupun faktor keturunan. Anak-anak dalam kategori ini sering kali menjadi perilaku residivis dan sulit untuk

### **3. Ciri-Ciri Anak Berhadapan dengan Hukum**

Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH) umumnya menunjukkan sejumlah karakteristik yang khas dan kompleks, yang mencerminkan dinamika sosial, ekonomi, dan psikologis yang melatarbelakanginya.

#### **a. Latar Belakang Sosial Rentan**

Salah satu ciri dominan dari ABH adalah latar belakang sosial yang rentan. Menurut Saparida (2020), sebagian besar anak yang terlibat dalam masalah hukum berasal dari keluarga yang mengalami disfungsi, seperti ketidakharmonisan hubungan orang tua, kekerasan dalam rumah tangga, hingga kondisi ekonomi yang berada di bawah garis kemiskinan. Lingkungan keluarga yang tidak mendukung ini dapat menjadi pemicu utama dalam pembentukan perilaku menyimpang, karena anak kehilangan sumber teladan positif serta ruang aman untuk bertumbuh secara emosional dan moral.

#### **b. Tingkat Pendidikan yang Rendah atau Kondisi Putus Sekolah**

Puspitawati (2020) mengemukakan bahwa banyak ABH memiliki latar belakang pendidikan yang terputus atau tidak pernah benar-benar terlibat aktif dalam proses belajar di sekolah. Ketiadaan

pendidikan formal yang memadai tidak hanya membatasi kemampuan kognitif anak dalam menghadapi realitas sosial, tetapi juga mempersempit akses mereka terhadap nilai-nilai moral, hukum, dan norma sosial yang seharusnya ditanamkan sejak dini.

c. Lingkungan Sosial yang Tidak Mendukung

Dari aspek pergaulan, lingkungan sosial yang tidak kondusif menjadi faktor pendorong yang signifikan. Aslama (2022) menjelaskan bahwa keterlibatan ABH dalam tindakan kriminal sering kali berakar dari pengaruh negatif teman sebaya yang memiliki perilaku menyimpang. Anak-anak yang tidak memiliki sistem pendukung yang kuat akan lebih mudah terpengaruh oleh lingkaran pertemanan yang menormalisasi perilaku menyimpang, seperti tawuran, penyalahgunaan zat, atau pencurian.

d. Ketidakmampuan Mengelola Emosi dan Stress

Selanjutnya, kemampuan mengelola emosi dan stres merupakan aspek penting yang kerap tidak dimiliki oleh ABH. Menurut Ardila (2023), banyak dari mereka menunjukkan kecenderungan impulsif, tidak mampu mengendalikan kemarahan, dan kesulitan dalam menyelesaikan konflik secara sehat. Hal ini biasanya berakar pada minimnya dukungan emosional sejak masa kanak-kanak, serta ketiadaan layanan psikososial yang memadai yang seharusnya dapat membantu mereka memahami dan mengekspresikan emosi secara konstruktif.

e. **Kebutuhan Khusus Psikososial**

Di sisi lain, kebutuhan akan penanganan psikososial secara khusus juga menjadi hal yang penting. Menurut Fadillah Putri (2024) mengungkapkan bahwa sebagian besar ABH mengalami gangguan psikologis seperti trauma masa lalu, kecemasan berlebihan, dan bahkan depresi. Kondisi-kondisi ini membutuhkan pendekatan yang lebih dari sekadar hukuman atau sanksi, melainkan pendekatan rehabilitatif yang komprehensif agar anak dapat pulih secara mental dan sosial.

f. **Minimnya Akses terhadap Perlindungan Hukum dan Sosial**

Akses terhadap perlindungan hukum dan sosial yang terbatas juga memperburuk situasi ABH. Santiana (2022) mencatat bahwa banyak anak yang berhadapan dengan hukum tidak memahami hak-haknya sebagai anak, tidak mendapat bantuan hukum yang layak, dan sering kali menghadapi proses peradilan yang tidak ramah anak. Ketimpangan akses ini menyebabkan mereka berada dalam posisi yang sangat rentan, baik secara hukum maupun psikologis.

g. **Stigma Sosial**

Stigma sosial menjadi masalah serius lainnya yang dihadapi oleh ABH, Efendi & Ibrahim (2023) menyoroti bahwa label negatif seperti "nakal", "bermasalah", atau "tidak berguna" kerap dilekatkan oleh masyarakat kepada anak-anak ini. Stigma tersebut berdampak besar terhadap harga diri mereka dan menyulitkan proses reintegrasi

sosial, sehingga memperbesar kemungkinan mereka kembali terlibat dalam perilaku menyimpang.

h. Kurangnya Pendidikan Nilai dan Moral di Keluarga/Sekolah

Kurangnya pendidikan nilai dan moral juga turut menyumbang pada perilaku menyimpang ABH. Lemahnya internalisasi nilai-nilai etika dan moral baik di lingkungan keluarga maupun sekolah membuat anak tidak mampu membedakan antara tindakan yang dapat diterima secara sosial dan tindakan yang menyimpang. Pendidikan karakter yang seharusnya menjadi fondasi sejak usia dini kerap diabaikan, baik karena keterbatasan tenaga pendidik maupun disfungsi keluarga (Asmawati et al., 2024).

i. Paparan Kekerasan atau Kriminalitas Sejak Dini

Paparan terhadap kekerasan dan kriminalitas sejak usia dini merupakan faktor yang tidak dapat diabaikan. Sartika (2021) mengemukakan bahwa beberapa anak tumbuh dalam lingkungan yang secara rutin mempertontonkan kekerasan, baik secara verbal, fisik, maupun simbolik. Ketika anak hidup dalam realitas sosial yang menormalisasi kekerasan dan pelanggaran hukum, maka bukan hal yang mengherankan apabila mereka kemudian menyerap nilai-nilai tersebut sebagai hal yang lumrah dan dapat diterima.